

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah antara:

1. **Pembanding I**, Karawang, 04 Januari 1961, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, semula sebagai **Termohon I** sekarang **Pembanding I**;
2. **Pembanding II**, Karawang, 27 Agustus 1979, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Karawang, semula sebagai **Termohon II** sekarang **Pembanding II**;
3. **Pembanding III**, Karawang, 02 Juli 1981, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Karawang, semula sebagai **Termohon III** sekarang **Pembanding III**;
4. **Pembanding III**, 25 April 1994, agama Islam, Tidak Bekerja, alamat di Kabupaten Karawang, semula sebagai **Termohon IV** sekarang **Pembanding IV**;

Dalam hal ini Para Termohon/Para Pembanding telah memberi kuasa kepada Yono Kurniawan, S.H., M.H., Abdul Muhyi Hakim Aulawi, S.SY., Giri Susanto, S.H. Dan Fazar Sobirin, S.H., masing-masing Advokat pada kantor Hukum Nusantara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0501/KS/IV/2018/PA.Krw., tanggal 02 April 2018;

M e l a w a n

Terbanding, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini

memberi kuasa kepada Firman Nurdiansyah Sunandar, S.H. dan Taun, S.H., Advokat-Advokat pada kantor Advokat/Konsultan Hukum FNS & Partners, beralamat di Perum Grand Taruma Blok NI. J19 RT/RW. 007/004 Desa Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0583/KS/IV/2018/PA.Krw., tanggal 12 April 2018, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2367/Pdt.G/2017/PA.Krw, tanggal 20 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan orangtua Pemohon dengan xxx yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 1970 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp.796.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa kedua pihak berperkara hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut tanggal 20 Maret 2018;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Termohon sebagai Para Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding, tertanggal 02 April 2018 yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Karawang dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin tanggal 09 April 2018;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang, tertanggal 23 April 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 25 April 2018;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Karawang tertanggal 07 Mei 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 11 Mei 2018;

Bahwa baik Para Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan inzage, sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 2367Pdt.G/2017/PA.Krw tanggal 22 Mei 2018, meskipun kepada para pihak telah diberitahukan untuk melakukan inzage yang untuk Pembanding dengan Relas Pemberitahuan Inzage tertanggal 07 Mei 2018 dan untuk Terbanding dengan relas inzage tanggal 07 Februari 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Juni 2018 dengan Nomor 169/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor W10-A/1872/Hk.05/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 02 April 2018 dan putusan Pengadilan Agama Karawang *a quo* diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Maret 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding. Sehingga berdasarkan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 169/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Terbanding pada pokoknya adalah mohon agar pernikahan orang tuanya yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 1970 dinyatakan sah menurut hukum (*diitsbatkan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3d & 3e) Kompilasi Hukum Islam, maka *Itsbat Nikah* atas pernikahan orang tua Pemohon/Terbanding tersebut di atas dapat diajukan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon di persidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi
Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 169/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan karena perkawinan orang tua Pemohon sebagaimana didalilkan Pemohon telah dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, maka harus dibuktikan apakah benar ada/telah terjadi pernikahan antara ayah Pemohon yang bernama xxx dengan ibu Pemohon yang bernama xxx dan apakah pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ayah Pemohon yang bernama xxx telah menikah dengan ibu Pemohon yang bernama Endu Juhairiyah pada tanggal 26 Maret 1970 tidak dibantah secara tegas oleh Para Termohon sebagaimana terungkap dalam jawaban tertulis para Termohon angka 4 yang menyatakan bahwa mereka tidak mengenal almarhumah xxx dan mereka juga mengakui tidak mengetahui apakah benar almarhum Sunardi telah menikah dengan almarhumah xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban para Termohon di atas dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangkan, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ayahnya yang bernama xxx telah menikah dengan ibu Pemohon yang bernama xxx pada tanggal 26 Maret 1970 atau setidaknya pada bulan Maret tahun 1970 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pernikahan ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tersebut dilaksanakan dengan wali nikah yang bernama xxx (ayah kandung dari ibu Pemohon) dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, dengan maskawin uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai, tidak dibantah oleh para Termohon dan telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Pemohon di persidangan yang kedua saksi tersebut di bawah sumpah menyatakan bahwa keduanya hadir dan menyaksikan langsung pelaksanaan pernikahan orang tua Pemohon tersebut, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan ayah Pemohon

yang bernama xxx dengan ibu Pemohon yang bernama xxx tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon yang bernama **Saksi Pemohon** bahwa xxx sebagaimana dalam permohonan Pemohon adalah sama orangnya dengan xxx sebagaimana dalam jawaban para Termohon, dia adalah kakak kandung saksi yang sehari-harinya dipanggil dengan sebutan xxx dan ayahnya bernama xxx, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ayah Pemohon tersebut adalah xxx;

Menimbang, bahwa meskipun ayah dan ibu Pemohon tersebut telah bercerai dan saat ini keduanya sudah meninggal dunia, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut tidak menjadi halangan untuk mengitsbatkan pernikahan keduanya sepanjang dapat dibuktikan, karena pernikahan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diitsbatkan tersebut adalah pernikahan kedua orang tuanya yang terjadi pada tahun 1970 sewaktu kedua orang tuanya tersebut masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri, bahwa karena kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon tidak perlu mencatatkan perkawinan kedua orang tuanya tersebut ke Kantor Urusan Agama, oleh karena itu petitum ketiga permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian, dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan

Pengadilan Agama *a quo* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2367/Pdt.G/2017/PA.Krw. tanggal 20 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar, selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
 2. Menyatakan sah perkawinan orang tua Pemohon dengan xxx yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 1970 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
 3. Menolak permohonan Pemohon selainnya;
 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzul Qo'dah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arief Saefuddin,

S.H., M.H. dan Drs. H. Entur Mastur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 169/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 26 Juni 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ahmad Sodikin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Arief Saefuddin, SH., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
JUMLAH	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);